



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0363/Pdt.G/2014/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal di Jalan Kalenggo No. xx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pensiunan xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Kendari;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0363/Pdt.G/2014/PA.Kdi, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di dalam gugatan penggugat tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, yaitu sidang pertama tanggal 4 Agustus 2014, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak hadirnya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan kedua, penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir berdasarkan berita acara persidangan tanggal 4 Agustus 2014 dan telah dipanggil sesuai relas panggilan tanggal 21 Agustus 2014 dan tanggal 4 September 2014 sedang tidak datangnya tanpa alasan yang sah;

Putusan Perkara Nomor 0363/Pdt.G/2014/PA.Kdi, hal. 1 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena perkara ini telah habis biayanya, maka Panitera Pengadilan Agama Kendari telah mengeluarkan surat teguran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara tanggal 23 September 2014 yang ditujukan kepada penggugat, namun ternyata sampai tanggal 29 September 2014 penggugat tidak juga menambah panjar biaya perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata setelah sidang pertama tanggal 4 Agustus 2014, penggugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedang tidak hadirnya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Panitera Pengadilan Agama Kendari telah mengeluarkan surat teguran untuk menambah panjar biaya perkara, namun ternyata penggugat juga tidak datang untuk memenuhi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa atas sikap dan tindakan penggugat tersebut, maka penggugat dianggap sudah tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan proses penyelesaian perkaranya, sehingga menyalahi azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut telah cukup alasan untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Membatalkan perkara Nomor : 0363/Pdt.G/2014/PA.Kdi;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441,000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kendari pada tanggal 29 September 2014. bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs.H.Idris Hamzah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ansaruddin, S.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H.Idris Hamzah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	441.000,-

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T, S.Ag.

Putusan Perkara Nomor 0363/Pdt.G/2014/PA.Kdi, hal. 3 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id